



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA  
PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK**

**PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 di Ocean & Suite Nine Gedung Cibis Nine lantai Mezzanine, Jalan T.B. Simatupang No. 2, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut "**Rapat**") **PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk**. (selanjutnya disebut "**Perseroan**"). Rapat dibuka pada pukul 10.28 WIB dan Rapat dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan yakni:

**A. Anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat**

**Direksi:**  
- Direktur Utama : **Hengky Koestanto**  
- Direktur : **Charlie Dhungga**

Adapun anggota Dewan Komisaris Perseroan berhalangan hadir dalam Rapat.

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili sebanyak 1.404.588.816 saham atau 43,66% dari 3.218.600.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat 3 UUPU dan Pasal 27 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**"), kuorum Rapat tersebut tidak terpenuhi, dan Rapat tersebut tidak sah serta tidak dapat mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan agenda Rapat, dan oleh karenanya Rapat dibuka dan sekaligus ditutup pada pukul 10.28 WIB.

**C. Agenda Rapat**

Persetujuan atas rencana perubahan (i) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017), (ii) Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Pemindahan Hak atas Saham.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara Rapat. Sesi tanya jawab dilakukan setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dimulainya pengambilan keputusan.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

**F. Keputusan Rapat**

Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili sebanyak 1.404.588.816 saham atau 43,66% dari 3.218.600.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat 3 UUPU dan Pasal 27 POJK 32/2014, kuorum Rapat tersebut tidak terpenuhi, dan Rapat tersebut tidak sah serta tidak dapat mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan agenda Rapat.

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 10.28 WIB.